**SALINAN**

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B.

(2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahi :

   1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
   2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :

   1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
   2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
   3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :

   1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   2. Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
   3. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

   1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Inovasi dan Teknologi.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan tipe B.

(2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahi :
   1. Sub Bagian Perencanaan Program;
   2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendapatan, membawahi :
   1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
   2. Sub Bidang Penyuluhan dan Penagihan; dan
   3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.

d. Bidang Anggaran, membawahi :
   1. Sub Bidang Kajian dan Penyusunan Anggaran Pendapatan;
   2. Sub Bidang Kajian dan Penyusunan Anggaran Belanja; dan
   3. Sub Bidang Kajian dan Penyusunan Anggaran Pembiayaan.

e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
   1. Sub Bidang Verifikasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
   2. Sub Bidang Verifikasi Belanja Langsung; dan
   3. Sub Bidang Kas dan Perbendaharaan.

f. Bidang Akuntansi, membawahi :
   1. Sub Bidang Bina Akuntansi;

2. Sub Bidang Pengesahan Pertanggungjawaban; dan
3. Sub Bidang Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

g. Bidang Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset;
2. Sub BidangPendataan dan Inventarisasi Aset; dan
3. Sub Bidang Evaluasi, Pemanfaatan dan Pelaporan Aset.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Pasal 5

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Badan tipe C.

(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan dan Disiplin; dan
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

d. Bidang Mutasi dan Data Informasi, membawahi :
1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan; dan
2. Sub Bidang Data Informasi dan Pensiun.

e. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
   a. Kepala Badan;
   b. Kepala Pelaksana, membawahi :
   c. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
      1. Seksi Pencegahan;
      2. Seksi Kesiapsiagaan.
   e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
      1. Seksi Kedaruratan;
      2. Seksi Logistik.
   f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
      1. Seksi Rehabilitasi;
      2. Seksi Rekonstruksi.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah terdiri atas :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, membawahi :
    1. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan; dan
    2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik.
d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
    2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas, membawahi :
    1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
    2. Sub Bidang Ormas.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV
## ESELONISASI
### Pasal 8

(1) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB V
## KEPEGAWAIAN
### Pasal 9

Formasi kepegawaian di lingkungan Badan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 11

Pejabat dilingkungan Badan Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003